



PUTUSAN
Nomor 16 /PDT/2015/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MISBAH TANTOSO, Laki-laki, Pekerjaan : Direktur PT.Loka Rahayu Plywood Industries, Alamat : Jl.KH.Moch Mansyur No. 50 Rt.001/001, Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. HALIM DARMAWAN, SH., MH., 2. HAETAMI,SH., 3. RODLAND MARTUA HUTABARAT, SH.,** Advokat pada Kantor Hukum **HALIM DENI & PARTNERS**, berkedudukan di Komplek Duta Bandara Permai Blok.ZU. 8. No.17, Dadap Kosambi Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 029/HD&P/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, sebagai **Pembanding semula Penggugat**

Lawan:

1. SYUKUR LAMAN, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Pangeran Hidayat No.56.Rt/Rw 006/Ds/Kel.Paal Lima , Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;**

2. SUPRIYANTO KANG,SH., M,M., Laki-laki, Pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat Jl. Pangeran Diponegoro 84, Sulanjana, Jambi, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;**

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Budi Asmara, SH, 2. Joni Suwandi, SH., 3. Tio Harbani, SH., 4. Arif pribadi, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat **Budi Asmara & Associates** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Abdul Laman RT. 09 No. 44 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 35/SK-Pdt/BA&A/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 26 Januari 2015, No. 16/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, No. 60/Pdt.G/2014/PN.Jmb, tanggal 4 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memohon agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Desember 2014, No. 60/Pdt.G/2014/PN.Jmb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan negeri jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, dan kepada Tergugat II /Terbanding II diberitahukan/dissampaikan pada tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa dalam perkara ini Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding , dan begitu juga halnya pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding , sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan sepanjang mengenai memori banding dan Kontra memori banding tersebut;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Jmb,yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum pembanding/Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015 dan Kuasa hukum Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2015 , serta pada Terbanding II /Tergugat II tanggal 8 Januari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Tanggal 4 Desember 2014, nomor:60/Pdt.G/2014/PN.Jmb, ternyata dalam perkara aquo pihak pembanding/penggugat tidak mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan pihak terbanding I/ Tergugat I, serta Terbanding II /Tergugat II tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penelitian serta pencermatan pengadilan tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Tingkat banding, oleh karena itu maka pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, untuk itu maka menurut Pengadilan Tingkat banding alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tingkat banding, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.Jmb, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, untuk itu semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum jo Undang Undang nomor 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 tentang banding dan Rbg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 4 Desember 2014, nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.JMB yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal 23 Februari **2015**, oleh kami **PERDANA GINTING,SH**, sebagai hakim Ketua Majelis, **JALALUDDIN,SH**, **.MHum** dan **MARHALAM PURBA,SH**, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Januari 2015 nomor 16/PDT/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 FEBRUARI 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINA SINAR.P**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



JALALUDDIN,SH.M.Hum

PERDANA GINTING,SH

MARHALAM PURBA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR.P

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000.-
 - Redaksi Rp. 5.000.-
 - Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)